



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan als Wan;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 29 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Restu RT/RW 002/004, Desa  
Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten  
Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Ridwan als Wan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Israil, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum FP Hakiki yang beralamat di Jalan Saturnus III Blok B No.108, Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/LHFB/MTR/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ALS WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN ALS WAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batu bata;
  - 1 (satu) buah batako;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nopol : H 1698 F;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi video/rekaman keributan Sdr. Guntur di depan rumah milik Sdr. Syamsudin Als. Banci;Digunakan dalam perkara an. Sahbudin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Ridwan alias Wan dari dakwaan kesatu, atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memuliakan hak-hak terdakwa Ridwan alias Wan, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ALS WAN bersama-sama dengan Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing), Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 18.40 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Korban SUPRATMAN di Dusun Lawiti Desa Tembelai Kec. Pajo Kab. Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) mendapat informasi bahwa saksi SUPRATMAN adalah salah seorang yang tetap bertahan dalam laporan terhadap Sdr. RIDWAN (pelaku dugaan pembuatan photo tidak senonoh) yang dilaporkan saksi SUPRATMAN ke Polres Dompu;
- Bahwa kemudian Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) sebagai provokator melakukan provokasi terhadap beberapa orang lainnya termasuk terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu kemudian mendatangi rumah saksi korban SUPRATMAN dan saat dirumah saksi korban SUPRATMAN Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) maupun orang lain yang ikut saat itu berteriak "Keluar Lando Lako " artinya Keluar Suku Donggo anjing,.... Dan ada yang mengatakan " Ka'a – ka'a dou donggo re " artinya " Bakar-bakar orang Donggo " dan ketika saksi korban SUPRATMAN hendak keluar dilarang oleh anak-anaknya sehingga saksi korban SUPRATMAN tidak keluar rumah dan saat itu Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) merusak rumah saksi korban dimana Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) menendang pintu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang rumah saksi korban SUPRATMAN sehingga pintu gerbang roboh juga menendang pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri dan kanan kemudian tidak puas Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) melempar kaca jendela dengan batu diikuti oleh Sdr. SAHBUDDIN (DPO) sebanyak 1 kali, terdakwa melempar rumah saksi korban dengan batu sebanyak 2 kali serta Sdr. DIKI (DPO) melempar sebanyak 2 kali sehingga kaca jendela pecah dan tidak sampai disitu saja kemudian Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) bersama terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) dan beberapa orang lainnya melanjutkan merusak mobil pick up yang diparkir di halaman rumah saksi korban SUPRATMAN sampai mobil pickup tersebut terbalik dalam posisi miring kekanan dengan kondisi kaca depan pecah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing), Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ALS WAN bersama-sama dengan Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing), Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) mendapat informasi bahwa saksi SUPRATMAN adalah salah seorang yang tetap bertahan dalam laporan terhadap Sdr. RIDWAN (pelaku dugaan pembuatan photo tidak senonoh) yang dilaporkan saksi SUPRATMAN ke Polres Dompu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) sebagai provokator melakukan provokasi terhadap beberapa orang lainnya termasuk terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu kemudian mendatangi rumah saksi korban SUPRATMAN dan saat dirumah saksi korban SUPRATMAN Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) maupun orang lain yang ikut saat itu berteriak “Keluar Lamdo Lako “ artinya Keluar Suku Donggo anjing,... Dan ada yang mengatakan “ Ka’a – ka’a dou donggo re “ artinya “ Bakar-bakar orang Donggo ” dan ketika saksi korban SUPRATMAN hendak keluar dilarang oleh anak-anaknya sehingga saksi korban SUPRATMAN tidak keluar rumah dan saat itu Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) merusak rumah saksi korban dimana Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) menendang pintu gerbang rumah saksi korban SUPRATMAN sehingga pintu gerbang roboh juga menendang pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri dan kanan kemudian tidak puas Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) melempar kaca jendela dengan batu diikuti oleh Sdr. SAHBUDDIN (DPO) sebanyak 1 kali, terdakwa melempar rumah saksi korban dengan batu sebanyak 2 kali serta Sdr. DIKI (DPO) melempar sebanyak 2 kali sehingga kaca jendela pecah dan tidak sampai disitu saja kemudian Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing) bersama terdakwa, Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) dan beberapa orang lainnya melanjutkan merusak mobil pick up yang diparkir di halaman rumah saksi korban SUPRATMAN sampai mobil pickup tersebut terbalik dalam posisi miring kekanan dengan kondisi kaca depan pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNTUR Alias GEN (splitzing), Sdr. SAHBUDDIN Alias BUDI (DPO), Sdr. DIKI (DPO) serta beberapa orang lainnya yang tidak dapat diuraikan identitasnya satu persatu tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Ridwan alias Wan tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu atas nama Terdakwa Ridwan Alias Wan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supratman, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa aksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah pengerusakan rumah batu milik saksi beserta 1 unit mobil pic up warna hitam;
  - Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di dusun Lawiti, Desa Tembalae Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa barang milik saksi yang rusak yaitu kaca jendela depan rumah, seng atap rumah, tarikan pintu depan rumah patah, kaca depan mobil pic up milik saksi juga dirusak dan mobil tersebut didorong hingga jatuh ke tanah;
  - Bahwa jumlah pelaku sekitar 30 orang dikarenakan lemparan batu diatas atap rumah sangat banyak sekali;
  - Bahwa
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah milik saksi baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat magrib dan melanjut makan bersama didalam rumah dengan anak istri saksi namun belum selesai saksi makan seketika itu tiba-tiba mendengar suara lemparan batu diatas atap rumah seperti dihujani batu, ada suara pintu rumah saksi yang ditendang sebanyak 2 (dua) kali, ada suara kaca jendela pecah dan ada suara mobil pick up milik saksi yang dibalikkan kemudian ada suara orang yang mengatakan "keluar lamdo lako" yang artinya "keluar suku donggo anjing" dan mengatakan lagi "ka'a-ka'a dou donggo re" yang artinya "bakar-bakar orang donggo" dan ada lagi suara yang mengatakan " losa lako donggo" yang artinya " keluar anjing donggo";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara Terdakwa samar-samar menyuruh saksi untuk keluar;
- Bahwa saksi dapat memastikan suara tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan saudara sepupu istri saksi termasuk adik ipar dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk some kayu;
- Bahwa tujuan para pelaku tersebut dikarenakan tidak dikeluarkannya saudara Ridwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan terkait dengan kasus membuat foto porno dikarenakan saksi sebagai paman korban;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi sekeluarga tidak berani lagi tinggal di rumah karena selalu merasa terancam;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian perusakan ini yaitu Budi dan Ajrun;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa pelemparan tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku pelemparan rumah, saksi hanya mendengar dari suaranya saja;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan, saksi hanya menduga-duga saja siapa pelakunya;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Desa O'o, di rumah saksi tidak ada yang tinggal dan masih digaris polisi;
- Bahwa saat kejadian perusakan, saksi sangat takut sekali;
- Bahwa saksi mendengar suara sama-samar para pelaku perusakan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih takut atas kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa pada saat perdamaian ada perwakilan dari Terdakwa yaitu orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian ada yang memberitahukan kepada saksi yaitu 2 (dua) orang anak kecil menyebutkan bahwa pelaku perusakan rumah saksi adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi dengar Terdakwa mengatakan keluar anjing donggo;
- Bahwa di kamar tempat saksi bersama istri dan anak-anak saksi jendela tidak terkena lemparan batu, yang terkena lemparan adalah jendela bagian depan saja;
- Bahwa saksi kenal betul suara Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut lebih kurang selama 1 jam;
- Bahwa saksi ada dengan suara bakar-bakar rumah;
- Bahwa tidak ada surat kuasa pada waktu saksi mendampingi keponakan saksi ke kantor polisi;
- Bahwa atap rumah saksi adalah seng;
- Bahwa pernah saksi diundang oleh Polisi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa ada tanda tangan saksi dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa isi surat dari surat perdamaian tersebut adalah untuk perbaikan rumah dan mobil namun sampai sekarang belum diperbaiki rumah dan mobil saksi;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang meminta kunci rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil pernah di bawa ke bengkel;
- Bahwa pada waktu diundang untuk melakukan perdamaian tersebut adalah di Masjid Polres Dompus bukan didalam rumah kantor Polres Dompus;
- Bahwa yang hadir selain saksi ada juga tokoh masyarakat, Kepala Desa dan ketua Lamdo;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh jaraknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan tidak ikut melakukan perusakan;

2. **Saksi Sukarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perusakan rumah dan mobil;
- Bahwa rumah dan mobil yang dirusak adalah milik Saksi Supratman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 18.50 wita, bertempat di rumah saudara Supratman als Ama Rohi yang beralamat di Dusun Restu, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang dirusak saat itu adalah kaca jendela rumah bagian depan, atap rumah, 1 unit mobil pic up warna hitam yang dirusak adalah kaca

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, belakan dan kaca sebelah kiri dan kananya pada mobil pic up tersebut kemudian gerbang depan rumah saudara Supratman Als Ama Rohi;

- Bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah Terdakwa Ridwan als Wan dan masih ada yang lain lagi yaitu sdr. DICKY hingga saat sekarang ini masih status DPO yang juga ikut melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah korban tersebut hingga saat sekarang ini masih saksi melakukan pencarian;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah, 1 unit mobil pic up dan gerbang milik saudara Supratman Als Ama Rohi adalah lebih kurang sekitar 4 orang hanya Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky;
- Bahwa waktu magrib saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan pengamanan di Desa Tembalae karena ada pemblokiran jalan, setibanya di Jalan Lintas Hu'u di depan Desa Tembalae saksi melihat sekelompok warga memblokir jalan dengan membakar ban selanjutnya pembakaran ban juga terjadi di depan Polsek Pajo yang diprovokasi oleh Guntur kemudian masa berpindah ke rumah Saksi Supratman lalu saksi mendengar teriakan "*ka'a uma dou donggo re*" yang artinya "*bakar rumah orang donggo itu*" kemudian Guntur masuk ke dalam halaman rumah dan melempar kaca jendela menggunakan batu dan ikut teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melempar kaca jendela depan kemudian Guntur dan teman-temannya membalikkan mobil pick up milik Saksi Supratman yang mengakibatkan kaca mobil pecah semua;
- Bahwa Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melakukan tindakan anarkis berupa menendang pintu gerbang, menendang pintu rumah namun tidak sampai terbuka, pelemparan kaca jendela dan atap rumah serta membalikkan mobil pick up milik Supratman;
- Bahwa masa sekitar berjumlah 70 orang namun hanya beberapa orang saja yang saksi kenal;
- Bahwa masa melempar petugas kepolisian pada saat kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan perusakan karena merasa tidak puas dengan ditahan oleh pihak kepolisian tersangka Ridwan alias Idi terkait kasus pornografi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pada pagi harinya saksi melihat kondisi rumah jendela bagian kaca depannya sudah kondisi pecah, mobil pick up sudah dalam kondisi miring kaca depan, belakang, samping kiri dan kanannya pecah dan pintu gerbang telah jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak yang dekat;
- Bahwa saksi lihat Guntur dan Terdakwa melempar rumah Supratman dari dalam halaman rumah;
- Bahwa mereka berdua melempar menggunakan batu dan pada saat melakukan pelemparan semua agresif melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat kejadian perusakan Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pemicu perusakan tersebut adalah ditahannya tersangka kasus pornografi;
- Bahwa tidak ada orang yang terkena lemparan batu saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara Terdakwa dengan Supratman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah beberapa hari kejadian perusakan;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ketua RT sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumahnya dan sebelum saksi menangkap saksi ketok pintu dan yang buka pintu saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa;
- Bahwa hanya 4 (empat) orang yang ditangkap dalam kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa ada surat tugas dari atasan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemblokiran jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut lempar rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut rombongan pada saat kejadian perusakan rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa ada ikut ke Kantor Polsek Pajo saat kejadian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Deden Setiadin Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perusakan rumah dan mobil;
- Bahwa rumah dan mobil yang dirusak adalah milik Saksi Supratman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 18.50 wita, bertempat di rumah saudara Supratman als Ama Rohi yang beralamat di Dusun Restu, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang dirusak saat itu adalah kaca jendela rumah bagian depan, atap rumah, 1 unit mobil pic up warna hitam yang dirusak adalah kaca depan, belakan dan kaca sebelah kiri dan kananya pada mobil pic up tersebut kemudian gerbang depan rumah saudara Supratman Als Ama Rohi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah Terdakwa Ridwan als Wan dan masih ada yang lain lagi yaitu sdr. DICKY hingga saat sekarang ini masih status DPO yang juga ikut melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah korban tersebut hingga saat sekarang ini masih saksi melakukan pencarian;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah, 1 unit mobil pic up dan gerbang milik saudara Supratman Als Ama Rohi adalah lebih kurang sekitar 4 orang hanya Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky;
- Bahwa waktu magrib saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan pengamanan di Desa Tembalae karena ada pemblokiran jalan, setibanya di Jalan Lintas Hu'u di depan Desa Tembalae saksi melihat sekelompok warga memblokir jalan dengan membakar ban selanjutnya pembakaran ban juga terjadi di depan Polsek Pajo yang diprovokasi oleh Guntur kemudian masa berpindah ke rumah Saksi Supratman lalu saksi mendengar teriakan "*ka'a uma dou donggo re*" yang artinya "*bakar rumah orang donggo itu*" kemudian Guntur masuk ke dalam halaman rumah dan melempar kaca jendela menggunakan batu dan ikut teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melempar kaca jendela depan kemudian Guntur dan teman-temannya membalikkan mobil pick up milik Saksi Supratman yang mengakibatkan kaca mobil pecah semua;
- Bahwa Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melakukan tindakan anarkis berupa menendang pintu gerbang, menendang pintu rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sampai terbuka, pelemparan kaca jendela dan atap rumah serta membalikkan mobil pick up milik Supratman;

- Bahwa masa sekitar berjumlah 70 orang namun hanya beberapa orang saja yang saksi kenal;
- Bahwa masa melempar petugas kepolisian pada saat kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan perusakan karena merasa tidak puas dengan ditahan oleh pihak kepolisian tersangka Ridwan alias Idi terkait kasus pornografi;
- Bahwa setelah kejadian pada pagi harinya saksi melihat kondisi rumah jendela bagian kaca depannya sudah kondisi pecah, mobil pick up sudah dalam kondisi miring kaca depan, belakang, samping kiri dan kanannya pecah dan pintu gerbang telah jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak yang dekat;
- Bahwa saksi lihat Guntur dan Terdakwa melempar rumah Supratman dari dalam halaman rumah;
- Bahwa mereka berdua melempar menggunakan batu dan pada saat melakukan pelemparan semua agresif melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat kejadian perusakan Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pemicu perusakan tersebut adalah ditahannya tersangka kasus pornografi;
- Bahwa tidak ada orang yang terkena lemparan batu saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara Terdakwa dengan Supratman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah beberapa hari kejadian perusakan;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ketua RT sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumahnya dan sebelum saksi menangkap saksi ketok pintu dan yang buka pintu saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa;
- Bahwa hanya 4 (empat) orang yang ditangkap dalam kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa ada surat tugas dari atasan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemblokiran jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut lempar rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut rombongan pada saat kejadian perusakan rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa ada ikut ke Kantor Polsek Pajo saat kejadian;

4. **Saksi Tyas Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perusakan rumah dan mobil;
- Bahwa rumah dan mobil yang dirusak adalah milik Saksi Supratman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 18.50 wita, bertempat di rumah saudara Supratman als Ama Rohi yang beralamat di Dusun Restu, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang dirusak saat itu adalah kaca jendela rumah bagian depan, atap rumah, 1 unit mobil pic up warna hitam yang dirusak adalah kaca depan, belakan dan kaca sebelah kiri dan kananya pada mobil pic up tersebut kemudian gerbang depan rumah saudara Supratman Als Ama Rohi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah Terdakwa Ridwan als Wan dan masih ada yang lain lagi yaitu sdr. DICKY hingga saat sekarang ini masih status DPO yang juga ikut melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah korban tersebut hingga saat sekarang ini masih saksi melakukan pencarian;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah, 1 unit mobil pic up dan gerbang milik saudara Supratman Als Ama Rohi adalah lebih kurang sekitar 4 orang hanya Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky;
- Bahwa waktu magrib saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan pengamanan di Desa Tembalae karena ada pemblokiran jalan, setibanya di Jalan Lintas Hu'u di depan Desa Tembalae saksi melihat sekelompok warga memblokir jalan dengan membakar ban selanjutnya pembakaran ban juga terjadi di depan Polsek Pajo yang diprovokasi oleh Guntur kemudian masa berpindah ke rumah Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Supratman lalu saksi mendengar teriakan “*ka’a uma dou donggo re*” yang artinya “*bakar rumah orang donggo itu*” kemudian Guntur masuk ke dalam halaman rumah dan melempar kaca jendela menggunakan batu dan ikut teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melempar kaca jendela depan kemudian Guntur dan teman-temannya membalikkan mobil pick up milik Saksi Supratman yang mengakibatkan kaca mobil pecah semua;

- Bahwa Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky melakukan tindakan anarkis berupa menendang pintu gerbang, menendang pintu rumah namun tidak sampai terbuka, melempar kaca jendela dan atap rumah serta membalikkan mobil pick up milik Supratman;
- Bahwa masa sekitar berjumlah 70 orang namun hanya beberapa orang saja yang saksi kenal;
- Bahwa masa melempar petugas kepolisian pada saat kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan perusakan karena merasa tidak puas dengan ditahan oleh pihak kepolisian tersangka Ridwan alias Idi terkait kasus pornografi;
- Bahwa setelah kejadian pada pagi harinya saksi melihat kondisi rumah jendela bagian kaca depannya sudah kondisi pecah, mobil pick up sudah dalam kondisi miring kaca depan, belakang, samping kiri dan kanannya pecah dan pintu gerbang telah jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak yang dekat;
- Bahwa saksi lihat Guntur dan Terdakwa melempar rumah Supratman dari dalam halaman rumah;
- Bahwa mereka berdua melempar menggunakan batu dan pada saat melakukan pelemparan semua agresif melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat kejadian perusakan Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pemicu perusakan tersebut adalah ditahannya tersangka kasus pornografi;
- Bahwa tidak ada orang yang terkena lemparan batu saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara Terdakwa dengan Supratman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah beberapa hari kejadian perusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ketua RT sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di rumahnya dan sebelum saksi menangkap saksi ketok pintu dan yang buka pintu saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa;
- Bahwa hanya 4 (empat) orang yang ditangkap dalam kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa ada surat tugas dari atasan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemblokiran jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut lempar rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut rombongan pada saat kejadian perusakan rumah Supratman;
- Bahwa Terdakwa ada ikut ke Kantor Polsek Pajo saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut lari dengan rombongan ke rumah sdr. Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengerusakan Terdakwa hanya ikut lari dengan rombongan saja ke rumah sdr. Supratman;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa ke tempat pengerusakan rumah tersebut jauh;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan saja bersama teman membakar ban;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan sdr. Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kasus pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut tanda tangan dalam surat pernyataan damai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ganti rugi yang ikut ganti rugi adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat membakar ban dengan rumah sdr. Supratman korban pengerusakan sekitar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Guntur di lokasi bakar ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Guntur di lokasi bakar ban dari jarak 10 meter;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bakar ban tersebut Guntur kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah bakar ban orang-orang tersebut ke rumah sdr. Supratman korban pengrusakan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi Amir Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan rumah batu dan 1 unit mobil pic up warna hitam serta 1 buah gerbang;
  - Bahwa pernah dilakukan mediasi atas kejadian perusakan rumah dan mobil milik Saksi Supratman;
  - Bahwa mediasi dilakukan di ruangan Kantor Desa Tembalee;
  - Bahwa pada saat mediasi Terdakwa, Dicki dan Syahbudin diwakili oleh orang tuanya masing-masing karena berstatus DPO;
  - Bahwa saat itu hadir juga saksi sendiri selaku Kepala Desa Tembalee, Burhanudin H.Awahab Tokoh Masyarakat, Drs.H.Asikin, Tokoh Masyarakat, A.Salam/Mustakim dan juga Tokoh Masyarakat donggo yaitu : Muhamad Irawan (Ketua lamdo), Syamsudin. Abdul Karim H.M.said, Jamaludin, S.H dan ada perwakilan Pemda yaitu Kabag Tata Pemerintahan A.Halik, S.Sos;
  - Bahwa pernah dilakukan mediasi juga di Polres dompu;
  - Bahwa saksi juga hadir di Polres dompu;
  - Bahwa ada saksi menandatangani surat perjanjian;
  - Bahwa Ridwan alias Idi sudah dibebaskan;
  - Bahwa ada dua kepala ada yang hadir yaitu kepada adat Bima dan kepada adat Donggo;
  - Bahwa ada saksi tanda tangan di surat perdamaian karena saksi sebagai penanggung jawab;
  - Bahwa saksi ada di lokasi kejadian pada saat terjadi pelemparan;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi kejadian pelemparan saat itu saksi melihat terdakwa ada di tempat kobaran api lagi berkumpul dengan banyak masa;
  - Bahwa pihak korban ada datang kembali ke rumah tapi jarang sekali saksi lihat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu berdamai Guntur alias Gen dan teman-temannya mengiyakan pihak korban;
- Bahwa saksi selaku kepala Desa Tembalae masih tetap mengupayakan damai;
- Bahwa terakhir saksi upayakan damai sekitar satu bulan yang lalu dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum berhasil karena pihak korban belum menerima;
- Bahwa dalam surat perdamaian tidak disebutkan jumlah uang;
- Bahwa tidak disebutkan teknik perbaikan rumah maupun mobil;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh orang tuanya tanda tangan dalam surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa kejadiannya sekitar jam 11.00 malam;
- Bahwa lebih dahulu kejadian pembakaran ban kemudian pengrusakan rumah dan mobil;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi pembakaran ban sekotak kurang lebih 30 meter sehingga saksi jelas melihat Terdakwa di tempat pembakaran ban tersebut;
- Bahwa antara dua suku Donggo dan Mbojo belum aman masih tegang sampai sekarang;
- Bahwa rumah korban belum diperbaiki;
- Bahwa belum diperbaiki karena dipersulit oleh pihak korban dalam hal ini Supratman karena minta uang sebesar Rp60.000.000,-
- Bahwa diperkirakan jumlah biaya perbaikan rumah dan mobil sekitar Rp30.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ikut melakukan perusakan;
- Bahwa menurut saksi rumah korban masih layak untuk ditempati karena tidak roboh;
- Bahwa mobil tidak jadi diperbaiki karena perkara berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menandatangani surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Khairul Iman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian perusakan Terdakwa ada di tempat pembakaran ban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di tempat pembakaran ban karena orang banyak di tempat tersebut;
- Bahwa di tempat pembakaran datang dua desa yaitu Desa Ranggo dan Desa Tembalae;
- Bahwa Terdakwa datang di tempat pembakaran ban hanya untuk melihat saja;
- Bahwa banyak orang yang hadir di tempat pembakaran ban;
- Bahwa setelah dari tempat pembakaran ban, saksi tidak tahu Terdakwa ke mana pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat banyak orang datang ke rumah Supratman untuk melakukan perusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ikut ke rumah Supratman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik di kampung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat Guntur di tempat pembakaran ban dari jarak 10 meter;
- Bahwa saksi jelas melihat Terdakwa dan Guntur di tempat pembakaran ban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf melalui orang tua Terdakwa kepada Supratman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Mustamin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian perusakan Terdakwa ada di tempat pembakaran ban;
- Bahwa Terdakwa hadir di tempat pembakaran ban karena orang banyak di tempat tersebut;
- Bahwa di tempat pembakaran datang dua desa yaitu Desa Ranggo dan Desa Tembalae;
- Bahwa Terdakwa datang di tempat pembakaran ban hanya untuk melihat saja;
- Bahwa banyak orang yang hadir di tempat pembakaran ban;
- Bahwa setelah dari tempat pembakaran ban, saksi tidak tahu Terdakwa ke mana pada saat itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi melihat banyak orang datang ke rumah Supratman untuk melakukan perusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ikut ke rumah Supratman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik di kampung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat Guntur di tempat pembakaran ban dari jarak 10 meter;
- Bahwa saksi jelas melihat Terdakwa dan Guntur di tempat pembakaran ban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf melalui orang tua Terdakwa kepada Supratman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan batu bata;
2. 1 (satu) buah batako;
3. 1 (satu) buah pecahan kaca;
4. 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nopol : H 1698 F;
5. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi video/rekaman keributan Sdr. Guntur di depan rumah milik Sdr. Syamsudin Als. Banci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 18.40 Wita rumah Saksi Supratman yang beralamat di Dusun Lawiti, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu didatangi oleh sejumlah masa yang melakukan perobohan pagar rumah, pelemparan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Supratman dan masa juga membalikkan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Supratman;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi Supratman, massa memblokir Jalan Lintas Hu'u dengan cara membakar ban di depan Kantor Desa Tembalae dan di depan Polsek Pajo yang mana Terdakwa ada di lokasi pembakaran ban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guntur melakukan provokasi dan orasi untuk menggerakkan massa mendatangi rumah Saksi Supratman;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Supratman berada di dalam rumah bersama dengan anak istrinya merasa ketakutan karena didatangi oleh massa;
- Bahwa pada saat massa mendatangi rumah Saksi Supratman ada teriakan dari massa yang mengatakan “ka’a-ka’a dou donggo re” yang artinya “bakar-bakar orang donggo” dan mengatakan “losa lako donggo” yang artinya “keluar anjing donggo”;
- Bahwa alasan massa mendatangi rumah Saksi Supratman karena massa tidak puas dengan ditahannya tersangka atas nama Ridwan alias Idi oleh pihak kepolisian karena kasus pornografi di mana Saksi Supratman merupakan paman korban;
- Bahwa perbuatan massa mengakibatkan barang-barang berupa pagar rumah roboh, kaca jendela bagian depan rumah pecah, atap rumah rusak, ganggang pintu rumah patah serta kaca mobil pick up bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan milik Saksi Supratman pecah;
- Bahwa akibat perbuatan massa tersebut Saksi Supratman menderita kerugian materil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi Supratman dan keluarganya tidak lagi tinggal di rumah mereka karena masih merasa ketakutan;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi Supratman dengan Terdakwa yang diwakili oleh orang tuanya namun sampai saat ini Terdakwa belum memenuhi isi perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi Supratman tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Ridwan alias Wan**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut:

**Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa kekerasan berarti penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmaniah yang menyebabkan orang terluka atau suatu barang rusak, sedangkan terang-terangan berarti tindakan kekerasan dengan tenaga bersama dapat disaksikan secara umum oleh orang banyak atau setidaknya dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 18.40 Wita rumah Saksi Supratman yang beralamat di Dusun Lawiti, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu didatangi oleh sejumlah masa yang melakukan perobohan pagar rumah, pelemparan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Supratman dan masa juga membalikkan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Supratman;

Menimbang, bahwa massa mendatangi rumah Saksi Supratman karena massa tidak puas dengan ditahannya tersangka atas nama Ridwan alias Idi oleh pihak kepolisian karena kasus pornografi di mana Saksi Supratman merupakan paman korban;

Menimbang, bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi Supratman, sejumlah massa yang digerakkan dan diprovokasi oleh Guntur memblokir Jalan Lintas Hu'u dengan cara membakar ban di depan Kantor Desa Tembalae dan di



depan Polsek Pajo yang mana Terdakwa ada di lokasi pembakaran ban tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pelemparan di rumah Saksi Supratman selanjutnya di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut melempar rumah Saksi Supratman namun Terdakwa ada di lokasi pembakaran ban tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Khairul Iman dan Saksi Mustamin di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembakaran ban di Desa Tembalae dan di sana ada banyak orang yang hadir termasuk Terdakwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa banyak orang datang ke rumah Saksi Supratman namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut ke rumah Saksi Supratman;

Menimbang, bahwa Saksi Sukarman, Saksi Deden Setiadin Putra dan Saksi Tyas Rendra Daur Megantara pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi-saksi ada di lokasi mendengar teriakan "*ka'a uma dou donggo re*" yang artinya "*bakar rumah orang donggo itu*" dan saksi-saksi juga melihat sejumlah massa yang anarkis termasuk Guntur, Terdakwa, Syahbudin dan Dicky masuk ke dalam halaman rumah Saksi Supratman dengan menendang pintu gerbang, melempar kaca jendela depan menggunakan batu dan membalikkan mobil pick up milik Saksi Supratman;

Menimbang, bahwa Saksi Supratman di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian saksi bersama keluarga ada di dalam rumah dan tiba-tiba mendengar suara lemparan batu di atas atap rumah seperti dihujani batu, ada suara pintu rumah saksi yang ditendang sebanyak 2 (dua) kali, ada suara kaca jendela pecah dan ada suara mobil pick up milik saksi yang dibalikkan kemudian ada suara orang yang mengatakan "*keluar lamdo lako*" yang artinya "*keluar suku donggo anjing*" dan mengatakan lagi "*ka'a-ka'a dou donggo re*" yang artinya "*bakar-bakar orang donggo*" dan ada lagi suara yang mengatakan "*losa lako donggo*" yang artinya "*keluar anjing donggo*" selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa samar-samar saksi mendengar orang mengatakan "*keluar anjing donggo*" yang dapat saksi pastikan itu adalah suara Terdakwa karena saksi hafal suara Terdakwa yang merupakan saudara sepupu dari istri saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa turut serta dalam massa mendatangi rumah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu



Saksi Supratman selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Guntur, Syahbudin, Dicky dan massa lainnya melakukan perobohan pagar rumah, pelemparan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Supratman dan masa juga membalikkan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Supratman sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang-barang milik Saksi Supratman berupa pagar rumah roboh, kaca jendela bagian depan rumah pecah, atap rumah rusak, ganggang pintu rumah patah serta kaca mobil pick up bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan milik Saksi Supratman pecah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa tersebut Saksi Supratman menderita kerugian materil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan secara immateril tidak dapat menempati rumahnya sendiri karena masih merasa ketakutan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan dan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Guntur alias Gen yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Dpu dan di dalam pertimbangannya telah ada perdamaian antara Terdakwa Guntur alias Gen dengan Saksi Supratman serta Saksi Supratman menginginkan Guntur dihukum seringan-ringannya akan tetapi di dalam perkara ini Saksi Supratman dengan Terdakwa yang diwakili oleh orang tuanya telah mengadakan suatu perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat Donggo dan Tembalae namun sampai dengan putusan ini dijatuhkan perjanjian tersebut belum dilaksanakan oleh pihak Terdakwa dan Saksi Supratman menyatakan di persidangan bahwa tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, di mana hal tersebut merupakan sesuatu hal





yang mempengaruhi penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan merusak kerukunan kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan als Wan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan:

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batu bata;
  - 1 (satu) buah batako;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan Nopol : H 1698 F;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi video/rekaman keributan Sdr. Guntur di depan rumah milik Sdr. Syamsudin Als. Banci;Digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dpu